



PUTUSAN
Nomor 278 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUHARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Cilongok RT. 001 RW. 002, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
2. **SUMARSONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gedangan RT. 003 RW. 001, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta;
3. **SUPRAYITNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gedangan RT. 003 RW. 001, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Pedagang;
4. **SUPARJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kertajaya RT. 009 RW. 001, Desa Kertajaya, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jati Prihantono, S.H., M.E., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jati Prihantono, S.H., M.E. & Rekan, beralamat di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA, tempat kedudukan di Jalan KH. Ahmad Fauzan Nomor 2 Pengkol, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 278 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Umar Hadi Sunaryani, A.Ptnh., dan kawan-kawan, pekerjaan ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/33.20.MP.02.01/VII/2021, tanggal 2 Juli 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 850 Desa Gedangan, Penerbitan Sertipikat: tanggal 19 Juli 2019, Surat Ukur: Nomor 72/Gedangan/2018 tanggal 16/11/2018 Luas 3443 m², Nama Pemegang Hak Siti Sulastri;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 850 Desa Gedangan, Penerbitan Sertipikat: Tanggal 19 Juli 2019, Surat Ukur: Nomor 72/Gedangan/2018 tanggal 16/11/2018 Luas 3443 m², Nama Pemegang Hak Siti Sulastri;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tenggang Waktu Gugatan/Gugatan Kedaluwarsa;
2. Pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 51/G/2021/PTUN.SMG., tanggal 11 Oktober 2021, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 278 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 238/B/2021/PT.TUN.SBY., tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Januari 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 9 Februari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 238/B/2021/PT.TUN.SBY tanggal 11 Januari 2022;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 850 Desa Gedangan, Penerbitan Sertipikat: tanggal 19 Juli 2019, Surat Ukur: Nomor 72/Gedangan/2018 tanggal 16/11/2018 Luas 3443 m², Nama Pemegang Hak Siti Sulastri;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 850 Desa Gedangan, Penerbitan Sertipikat: tanggal 19 Juli 2019, Surat Ukur:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 278 K/TUN/2022



Nomor 72/Gedangan/2018 tanggal 16/11/2018 Luas 3443 m², Nama Pemegang Hak Siti Sulastri;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 17 Februari 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 850 Desa Gedangan, Penerbitan Sertipikat: Tanggal 19 Juli 2019, Surat Ukur: Nomor 72/Gedangan/2018 Tanggal 16/11/2018, Luas 3443 m², Nama Pemegang Hak Siti Sulastri;
- Bahwa Para Penggugat mendalikan sebagai ahli waris atas tanah Alm. Goenawi dan Alm Mitrah yang mempunyai tanah maupun sawah sebagaimana terdaftar dalam C Desa pada Desa Gedangan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Nomor 478 atas nama Goenawi Masroem Cs, sedangkan Tergugat juga menyatakan sebaliknya, tanah pada sertipikat objek sengketa diterbitkan berdasarkan proses pengakuan hak atas tanah bekas hak yasan kutipan C Nomor 478 Persil 6 b Kelas S.IV luas dalam C : 376 dan dalam kolom keterangan terdapat catatan tahun 1984 hibah ke Siti Sulastri. Tanah mana dikuasai oleh Siti Sulastri dan diterbitkan Objek Sengketa atas nama pihak yang menguasai. Dari keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat persoalan kepemilikan atas lokasi objek sengketa tersebut. Oleh karena itu perlu terlebih dahulu diselesaikan masalah kepemilikannya sebelum menguji keabsahan objek sengketa;



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SUHARTO, 2. SUMARSONO, 3. SUPRAYITNO, 4. SUPARJO;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan,
S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 278 K/TUN/2022